



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 411.61/603/DPD-AUTP/Distan-PS/2023

TENTANG PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usahatani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/SR.210/B/11/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/SR.210/B/11/2022 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 30 November 2022 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2023;
 2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;
 3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;
- KETIGA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 36.000,-, (20%), sedangkan Rp. 144.000,-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian-018.08.1.633656/2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 Agustus 2023


KEPALA DINAS
MADRIANTO, S.Hut., MH
NIP. 19780519 200301 1 009

Tembusan Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

IRAN FORM AUTP-3

Piran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor : 411.61/603/DPD-AUTP/Distan-PS/2023

Tanggal : 03 Agustus 2023

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Dinas Pertanian : PERTANIAN
2. Kabupaten : Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Desa	Nama Poktan / Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
1	Lengayang	Lakitan Utara	HARAPAN BARANGAN	9.00	304.226.110.23.00040/100/000	324,000.00
JUMLAH				9		324,000.00

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten


MADRIANTO, S. Hut., M. H
NIP. 19780519 200501 1 009